



Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

kecbonti.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

"Standar Pelayanan Rekomendasi Membuka/Mendirikan Kursus Dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm), Taman Bacaan Masyarakat (Tbm), Keaksaraan Fungsional (Kf), Paud, Tempat Penitipan Anak (Tpa), Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B Dan C "

No. SK : Nomor 12 Tahun 2021

Persyaratan

1. Akte pendirian (Akte Notaris)
2. Foto Copy KTP-Elektronik/Identitas Pendiri
3. Foto copy Ijazah terakhir
4. Pas photo 3 × 4 = 3 Lembar (khusus kursus)
5. Peta Lokasi Sederhana (denah tempat/ruang kursus)
6. Peraturan/tata tertib
7. Rekomendasi HIPKI (khusus kursus)
8. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
9. Rekomendasi Kacabdin Setempat
10. Daftar Pengurus
11. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
12. Daftar Murid, Pendidik dan Tenaga Kependidikan/Pengelola
13. Rekening Bank atas nama lembaga
14. Nomor NPWP atas nama lembaga
15. NILEK (nomor induk lembaga kursus)
16. Profil lembaga
17. Instrumen verifikasi lembaga (dari Dinas UPT)
18. Di jilid

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

kecbonti.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

1. "Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN "
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima Surat Rekomendasi Membuka/Mendirikan Kursus Dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Paud, Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B Dan C

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Membuka/Mendirikan Kursus Dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Paud, Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B Dan C

Pengaduan Layanan

Bidang KESRA, Kasi KESRA Ummum dan Kepegawaian dan Email Kecamatan : bonti@mail.sanggau.go.id